



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR **65** TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
KHUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- menimbang : a. bahwa pasar tradisional mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, karena itu keberadaan pasar harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4Seri D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSNYA
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pasar pemerintah adalah pasar-pasar yang didirikan di atas tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Sragen dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau toko/kios/ruko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

3. Pasar desa adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
4. Tempat dasaran atau pelataran adalah tempat di lingkungan pasar yang di atasnya tidak ada bangunan yang disediakan untuk berjualan secara adegan dan/atau darurat;
5. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak;
6. Toko/kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perekonomian/berjualan;
7. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk perekonomian/berjualan, lantai atas untuk rumah tangga/gudang atau sejenisnya;
8. Hak pemakaian adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk memakai/menempati dan memanfaatkan tempat dasaran/los/kios/toko/ruko sesuai luas yang dipakai;
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum;
10. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa tempat dasaran/los/kios/toko/ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dan/atau badan hukum;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan/atau pertokoan;
13. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
14. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
15. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
16. Bendahara khusus penerima adalah bendahara khusus penerima yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
17. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana di

bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama retribusi pelayanan pasar, maka dipungut retribusi atas pelayanan terhadap penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, los/toko/kios/ruko untuk pedagang dan/atau badan hukum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (2). Obyek retribusi adalah pelayanan, penyediaan, fasilitas pasar berupa tempat dasaran, los/toko/kios/ruko yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk pedagang dan/atau badan hukum.
- (3). Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta dan perusahaan daerah.
- (4). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai dan/atau memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN DAN UKURAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat, luas, kelas pasar dan fasilitas yang digunakan atau dimanfaatkan oleh wajib retribusi.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Prinsip dalam Penetapan

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas pasar yang meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga pinjaman dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kedua
Penetapan Struktur

Pasal 6

- (1). Struktur dan besarnya tarif harian los/toko/kios/ ruko dan tempat dasaran ditentukan berdasarkan klas pasar, luas dan klas los/toko/kios/ruko dan tempat dasaran.
- (2). Struktur dan besarnya tarif bongkar muat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat.
- (3). Struktur dan besarnya tarif parkir/titipan ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir/dititipkan.
- (4). Struktur dan besarnya tarif sarana kebersihan umum sebagaimana kamar mandi/mandi cuci kakus (KM/MCK) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan sarana kebersihan dimaksud.
- (5). Struktur dan besarnya tarif penjaja keliling ditentukan berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan.
- (6). Struktur dan besarnya tarif kebersihan ditetapkan berdasarkan areal yang dimanfaatkan.
- (7). Struktur dan besarnya tarif pengalihan hak ditentukan berdasarkan prosentase dari nilai jual obyek retribusi.
- (8). Struktur dan besarnya tarif hak pemakaian dan/atau perpanjangan hak pemakaian Tempat Dasaran Tetap, los/toko/kios/ruko dipungut berdasarkan perkalian antara luas pemakaian dengan tarif yang berlaku.
- (9). Biaya hak pemakaian harus dibayar dimuka.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Hak Pemakaian

Pasal 7

- (1). Hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat ijin menggunausahakan tempat dagangan di pasar, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2). Hak pemakaian yang telah diterbitkan dan telah diterima oleh pemohon, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sejak diterima dan pihak pemohon tidak memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka pemohon dianggap tidak membutuhkan fasilitas tersebut selanjutnya hak pemakaian ditarik kembali penguasaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (3). Apabila hak pemakaian telah habis masa berlakunya, sedang pemegang hak masih berkehendak untuk memperpanjang, maka yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan perpanjangan dimaksud 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dan membayar retribusi perpanjangan.
- (4). Apabila masa berlakunya hak telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak diijinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali ke Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (5). Apabila pemegang hak pemakaian dasaran tetap los,toko/kios/ruko tidak membayar retribusi harian selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sedang kepadanya telah

diberi peringatan lebih dahulu oleh kepala rayon pasar bersangkutan, maka hak pemakaian dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut serta kepadanya masih diwajibkan untuk melunasi retribusi yang belum dibayar.

- (6). Pengalihan hak pemakaian tempat dasaran, los/toko/kios/ruko kepada orang lain dan/atau badan hukum dipungut biaya pengalihan hak sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual obyek retribusi.
- (7). Pasar yang buka pada pagi hari, siang hari dan malam hari dikenakan retribusi pada pagi hari, siang hari dan malam hari.
- (8). Bagi pedagang yang tidak berjualan/tutup baik dalam los maupun toko/kios dalam pasar tetap dikenakan retribusi.

Bagian Keempat Tarif

Pasal 8

- (1). Tarif retribusi bagi penjaja keliling ditentukan berdasarkan peralatan yang digunakan untuk berjualan, berupa mobil, gerobak dan/atau asongan.
- (2). Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh tenaga yang mengetahui tentang kesehatan hewan dan ditunjuk dari SKPD yang membidangi.
- (3). Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan hewan ditentukan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan yang berada di pasar hewan.
- (4). Pembayaran retribusi ternak sudah termasuk pemberian pelayanan administrasi ternak apabila diperlukan oleh pedagang dan/atau pembeli ternak.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan dan bagi hasil Pasar Desa

Pasal 9

- (1). Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar meliputi Pasar Pemerintah Kabupaten, Pasar Desa yang diurus/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2). Bagi hasil antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk pasar desa yang dikelola oleh pemerintah kabupaten adalah 60 % (enam puluh per seratus) untuk pemerintah desa dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk pemerintah kabupaten yang dihitung dari penerimaan kotor retribusinya.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama pengelolaan pasar desa oleh pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut oleh SKPD yang membidangi pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Pelaksana Pemungutan

Pasal 10

- (1) Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pasar bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksana pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa retribusi, saat retribusi terhutang
dan tempat pembayaran

Pasal 11

- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) tahun untuk retribusi pemakaian.
- (2). Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Pembayaran retribusi pelayanan pasar dilakukan secara tunai dan bertempat di loket pengelola pasar setempat, selanjutnya kepala rayon pasar atau petugas yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Bagian Keempat
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 12

- (1). Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan pasar dibuat dalam bentuk permohonan tertulis dari wajib retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (2). Kepala SKPD yang membidangi pasar atas nama Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.

Bagian Kelima
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
 - a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
 - b. rekomendasi dari Kepala Pasar;

- c. surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya suatu bencana alam termasuk kebakaran, dan keadaan pailit.
- (3). Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat menolak atau memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4). Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi karena bencana alam atau kebakaran sehingga obyek retribusi musnah atau jatuh pailit yang dinyatakan oleh lembaga yang berwenang.
- (5). Dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
- (6). Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 14

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi akan dilakukan penagihan dengan menggunakan surat penagihan kesatu sampai dengan surat penagihan ketiga dan apabila sampai dengan surat penagihan ketiga tetap tidak membayar maka dikenakan sanksi pencabutan hak pemakaian.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 15

- (1). Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - (a). diterbitkan surat teguran, atau ;
 - (b). ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi secara tertulis.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 16

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak di anggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7). Kepala SKPD yang membidangi pasar dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8). Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (9). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 17

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pasar.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - (a). nama dan alamat wajib retribusi;
 - (b). masa retribusi;
 - (c). besarnya kelebihan pembayaran;
 - (d). alasan permohonan secara singkat dan jelas.
- (3). Kepala SKPD yang membidangi pasar dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (5). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

- (7). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima.
- (8). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (9). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1). Insentif pemungutan retribusi pasar diberikan kepada instansi pemungut retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari pencapaian target pendapatan retribusi.
- (2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (3). Instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5). Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi maka kepadanya dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) dan (5).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Contoh, jenis, bentuk, format blanko retribusi pelayanan pasar sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX


PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini pada Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 29-12-2012.....



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2012.....

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR ..65..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR :
TANGGAL : _____

CONTOH, JENIS, BENTUK DAN FORMAT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Karcis Retribusi Harian

<p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 Rp. 4000,- Seri : A</p> <hr/> <hr/> <p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 KARCIS PASAR HEWAN BESAR Rp. 4000,- Seri : A</p>	<p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 Rp. 50,- Seri : A</p> <hr/> <hr/> <p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 KARCIS PASAR Rp. 50,- Seri : A</p>	<p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 Rp. 100,- Seri : A</p> <hr/> <hr/> <p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 KARCIS KEBERSIHAN PASAR Rp. 500,- Seri : A</p>
--	--	---

4.8 CM

<p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 Rp. 400,- Seri : A</p> <hr/> <hr/> <p>Pemerintah Kabupaten S r a g e n Perda No. 1 Tahun 2012 KARCIS PASAR TOKO Rp. 400,- Seri : A</p>

8.2 CM

2. Retribusi Hak Pemakaian Tahunan

10,5 cm



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SURAT IJIN MENGGUNA USAHAKAN
TEMPAT DAGANGAN PASAR

16,2 cm

<p>Dengan Ketentuan :</p> <p>Ijin diperbarui tiap tahun berakhir masa berlakunya. Sewaktu-waktu dapat dicabut apabila ternyata si penghuni / pemegang ijin toko / kios / dasaran / los tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam ijin sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan dan keamanan didalam dan sekitarnya bangunan toko/kios/dasaran/los dan menyediakan tempat sampah dan alat-alat kebakaran. 2. Membayar uang retribusi toko/kios tiap hari, Kepada Kepala Rayon Pasar Setempat menurut ketentuan yang berlaku. 3. Tidak boleh menunggak retribusinya dalam waktu 30 (tidapuluh) hari berturut-turut sekalipun dalam keadaan tertutup. 4. Mengadakan perbaikan berat/ringan bila terjadi kerusakan-kerusakan toko / kios / dasaran / los tersebut. 5. Tidak boleh menggunakan toko/kios/dasaran/los untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam surat ijin ini. 6. Tidak merubah, menambah atau membongkar bangunan toko/kios/ dasaran/los sebelum mendapatkan ijin tertulis dari Bupati Sragen Cq. Kepala DP2D Kabupaten Sragen 7. Tidak boleh menyerahkan hak menggunakan toko/kios/dasaran/los itu kepada orang lain kecuali jika mendapat ijin dari Bupati Sragen Cq. Kepala DP2D Kabupaten Sragen 8. Tidak boleh menggunakan toko/kios/dasaran los untuk kepentingan rumah tangga 9. Mentaati Peraturan Daerah yang telah ada, dan yang akan diadakan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: left;">Tahun pertama berlaku s/d</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Photo Pemegang ijin</div> </div> </div>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN</p> <p style="text-align: center;">No. Agenda : 974 / ____ / ____ /</p> <p>Keterangan : _____</p> <p>Ijin diberikan kepada : _____</p> <p>1. Nama : _____</p> <p>2. Alamat : _____</p> <p>3. Lokasi : Pasar _____ Jenis : Toko / Kios / Los Nomor _____</p> <p>4. Ukuran : Panjang _____ m Lebar _____ m</p> <p>5. Untuk berjualan : _____</p> <p>6. Berlaku s/d : _____</p> <p style="text-align: right;">Sragen, _____</p>
--	--



BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHUR RAHMAN